



Tangerang, 14 Oktober/October 2022

No.111/LK-COS/X/2022

Kepada Yth.,/To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Lantai 3

Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal/ : Laporan Informasi atau Fakta Material/

Subject Report on Material Information or Facts

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Guna memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini, kami, PT Lippo Karawaci Tbk ("Perseroan") bermaksud untuk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Pursuant to OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Information or Material Facts Disclosure by the Issuers or Public Companies and Directors Decree of Indonesia Stock Exchange No. Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the Amendment to the Regulation No. I-E concerning the Obligation to Submit Information, we, PT Lippo Karawaci Tbk (the "Company") hereby intends to report the Report on Material Information or Facts which are as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/

Name of Issuer or Public Company

Bidang Usaha/

Scope of Business

: Perseroan/the Company

: Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.

Engaged in real estate, including but not limited to real estate that is owned or leased, which includes business development, purchase, sale, rental and operation of real estate such as land, apartment buildings, malls, shopping centers, hospitals, conference halls, hospitality, sports facilities, and supporting

Menara Matahari Lantai 22, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Kabupaten Tangerang 15811, Banten, Indonesia

T. +62 21 2566 9000 | F. +62 21 2566 9098

www.lippokarawaci.co.id



facilities, urban development, building development for self-operation; providing accommodation and providing food and drink; professional, scientific and technical activities; construction; transportation; trading; water management; waste water management; waste management and recycling; remediation activities; employment activities; and supporting other businesses, both directly and indirectly through investments or divestment of capital in other companies.

Telepon/ <i>Phone</i>	: +62 21 2566 9000
Faksimili/ <i>Fax</i>	: +62 21 2566 9098
Alamat surat elektronik (<i>email</i>)/ <i>e-Mail</i>	: corsec@lippokarawaci.co.id
Tanggal kejadian/ <i>Date of Event</i>	: 12 Oktober/ <i>October</i> 2022
Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Type of Material Information or Facts</i>	: Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB"), antara: 1) a) PT Wisma Jatim Propertindo ("WJP"), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili hukum di Jakarta yang akan bertindak sebagai Calon Penjual 1; b) PT Maharama Sakti ("MS") suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili hukum di Jakarta, yang akan bertindak sebagai Calon Penjual 2; Calon Penjual 1 dan Calon Penjual 2 bersama-sama disebut sebagai "Para Calon Penjual". 2) a) PT Siloam International Hospitals Tbk ("SILO"), suatu perusahaan terbuka yang didirikan dan berdomisili hukum di Tangerang, yang akan bertindak sebagai Calon Pembeli 1; b) PT Megaprataama Karya Bersama ("MKB"), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili hukum di Tangerang yang akan bertindak sebagai Calon Pembeli 2. Calon Pembeli 1 dan Calon Pembeli 2 Bersama-sama disebut sebagai "Para Calon Pembeli".





Signing of the Conditional Share Sale and Purchase Agreement ("CSPA"), among:

- 1) a) *PT Wisma Jatim Propertindo ("WJP"), a limited liability company established and having its legal domicile in Jakarta, Indonesia as the Proposed Seller 1;*
b) *PT Maharama Sakti ("MS") a limited liability company established and having its legal domicile in Jakarta, Indonesia as the Proposed Seller 2;*
The Seller 1 and the Seller 2 shall be jointly referred to as the "Proposed Sellers"
- 2) a) *PT Siloam International Hospitals Tbk ("SILO"), a public limited liability company established and having its legal domicile in Tangerang, Indonesia as the Proposed Buyer 1;*
b) *PT Megapratama Karya Bersama ("MKB"), a limited liability company established and having its legal domicile in Tangerang, Indonesia as the Proposed Buyer 2.*
The Proposed Buyer 1 and the Proposed Buyer 2 shall be jointly referred to as the "Proposed Buyers".

**Uraian Informasi atau Fakta Material/
Description of Material Information or
Facts**

: Berdasarkan PPJB, Para Calon Penjual dan Para Calon Pembeli telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk melaksanakan rencana transaksi sebagaimana disebutkan berikut ("Rencana Transaksi"):

- i. **Calon Penjual 1** akan menjual dan mengalihkan 269.999.900 lembar saham dalam PT Saputra Karya, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili hukum di Surabaya, Indonesia ("SK"), atau mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SK (**"Saham Milik WJP"**) kepada Calon Pembeli 1;
- ii. **Calon Penjual 2** akan menjual dan mengalihkan 100 lembar saham dalam SK atau mewakili 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SK (**"Saham Milik MS"**) kepada Calon Pembeli 2; dan
- iii. **pelunasan Hutang SK** kepada Calon Penjual 1.

Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam butir i sampai dengan iii tersebut adalah satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan.



Total nilai keseluruhan Rencana Transaksi berjumlah Rp305.520.777.373. Rencana Transaksi berdasarkan PPJB ini merupakan transaksi bersyarat yang mana pemenuhan pelaksanaannya akan dilakukan setelah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi, yaitu antara lain selesainya pelaksanaan uji tuntas atas SK oleh Para Calon Pembeli dan diperolehnya laporan penilaian kewajaran dengan pendapat wajar oleh Para Calon Penjual dan Para Calon Pembeli yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Tanggal penyelesaian Rencana Transaksi ini akan disepakati kemudian oleh para pihak setelah kewajiban yang disepakati sebelumnya oleh para pihak telah terpenuhi.

Dalam hal persyaratan pendahuluan telah terpenuhi, maka Para Pihak sepakat untuk selanjutnya menandatangani perjanjian definitif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Based on the CSPA, the Proposed Sellers and the Proposed Buyers have agreed to enter into the proposed transaction that will be described below ("Proposed Transaction"):

- i. *The Proposed Seller 1 will sell and transfer 269,000,000 shares in PT Saputra Karya, a limited liability company established and having its legal domicile in Surabaya, Indonesia ("SK") or representing 99.99% of all of the issued shares and paid up capital in SK ("WJP's Shares") to the Proposed Buyer 1.*
- ii. *The Proposed Seller 2 will sell and transfer 100 shares in SK or representing 0.01% of the issued and paid up capital in SK ("MS's Shares") to the Proposed Buyer 2; and*
- iii. *Full repayment of SK's loan to the Proposed Seller 1.*

The Proposed Transaction as mentioned in points i to iii above are unified and inseparable transaction.

The total value of the Proposed Transaction is amounting to Rp305,520,777,373. The Proposed Transaction set out in the CSPA is a conditional transaction, which will be effective after the completion of all the conditions precedence, among others the completion of due diligence of SK by the Proposed Buyers and obtainment of the fairness opinion report with fair opinion by the Proposed Sellers and Proposed Buyers which are issued by the Public Appraisal Service Office.





The completion date of this Transaction will be agreed upon later by the Parties after the prerequisite obligations agreed upon by the Parties have been fulfilled.

If the prerequisite condition is fulfilled, the Parties have agreed to further enter into definitive agreements pursuant to the prevailing regulations.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap Emiten atau Perusahaan Publik/
Impact of such event information or material facts towards Issuer or Public Company

Informasi lain/
Other information

: Rencana Transaksi ini membawa dampak positif bagi Perseroan dan akan memperkuat neraca serta meningkatkan alur kas Perseroan.

This Proposed Transaction will bring positive impact to the Company's balance sheet and increase its cashflow.

: Mengingat Para Calon Pembeli adalah anak-anak perusahaan-perusahaan yang dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh PT Siloam International Hospitals Tbk, anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, penyelesaian Transaksi ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Nilai keseluruhan Rencana Transaksi adalah lebih rendah dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"). Dengan demikian Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Considering that the Proposed Buyers are subsidiaries owned, either directly or indirectly by PT Siloam International Hospitals Tbk, a subsidiary indirectly owned by the Company, the completion of the Transaction will be subject to an affiliated party transaction pursuant to OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and other prevailing regulations.





The total value of the Proposed Transaction is lower than 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's latest financial statements as regulated in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020"). Thus, the Proposed Transaction is not a Material Transaction as referred to in POJK No. 17/2020.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.
Thank you for your attention.

Hormat kami/ *Sincerely,*
PT Lippo Karawaci Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ratih Safitri".

Ratih Safitri
Corporate Secretary